



PUTUSAN MEDIASI

NOMOR: 004/II/KIDDIY.PS.M/2026

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, dan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2025 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 4 Desember 2025. Adapun informasi publik yang dimohonkan adalah:

1. Data yuridis bidang tanah jenis hak milik dengan Nomor Hak Sertifikat 18**, 18**, 18**, 18** yang semuanya terletak di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan serta berada di sebelah timur tanah milik Pemohon yang terdaftar dalam SHM No.124** Provinsi DIY, Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Bangunjiwo, dengan NIB: 122**.
2. Bidang tanah yang berada diantara SHM Nomor 18**/Bangunjiwo dan SHM Nomor 18**/Bangunjiwo, dengan bidang tanah jenis hak milik dengan Nomor Hak Sertifikat 18**, 18**, 18** dan 18** sebagaimana yang ditandai Pemohon dengan garis memanjang warna merah.
3. Data yuridis meliputi:
 - 1) Nama pemegang hak atas tanah.

- 2) Status hukum (keterangan jenis hak dan nomor sertifikat), termasuk jika ada tanah yang berstatus sebagai jalan.
- 3) Asal hak atas tanah.
- 4) Data pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya.
- 5) Data yuridis lain yang terkait dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan *a quo*, Termohon memberikan tanggapan/jawaban dengan surat nomor B/UP.04.07/2408-34.2.100/XII/2025 tertanggal 17 Desember 2025.

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan alasan dikarenakan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta Pemohon tertanggal 23 Desember 2025 dan diterima Termohon Atasan PPID tanggal 24 Desember 2025.

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Januari 2026 Termohon memberikan jawaban atas keberatan yang disampaikan Termohon melalui surat nomor B/UP.04.07/45-34.02.100/I/2026 dan diterima Pemohon tanggal 15 Januari 2026.

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Februari 2026 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alasan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID.

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Februari 2026 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Register: 004/II/KIDDIY- PS/2026.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 1 (satu) kali persidangan dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 18 Februari 2026, Pemohon hadir bersama Kuasanya dan Termohon hadir diwakili Kuasanya.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 Februari 2026 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi, yang kemudian dilanjutkan dengan Mediasi II pada tanggal 25 Februari 2026.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Februari 2026 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Nama : Gentur Prabowo
Alamat : Sembungan, RT 001, RW 000, Bangunjiwo, Kasihan
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta
Alamat : Jl. Ring Road Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **TERMohon**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Erniati, S.IP., M.H. telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ini.

Pasal 1

Pada Mediasi II ini Pemohon dan Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pemohon meminta informasi publik kepada Termohon yaitu meminta penjelasan mengenai informasi data yuridis bidang tanah:

1. Bidang tanah jenis hak milik dengan Nomor Hak Sertifikat 18**, 18**, 18** dan 18** yang semuanya terletak di Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan serta berada sebelah timur tanah milik pemberi kuasa yang terdaftar dalam SHM No.124** Provinsi DIY, Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Bangunjiwo dengan NIB: 122**.
2. Bidang tanah yang berada di antara tanah SHM Nomor: 1880/Bangunjiwo dan SHM Nomor: 1881/Bangunjiwo, dengan bidang tanah jenis hak milik dengan Nomor Hak Sertifikat 1882, 1883, 1884 dan 1885 sebagaimana ditandai dengan garis memanjang warna merah (terlampir).

Pasal 2

Termohon memberikan penjelasan bahwa informasi yang diberikan berupa bidang tanah yang berada di antara bidang tanah SHM 18**/Bangunjiwo dan SHM No. 18**/Bangunjiwo dengan bidang tanah SHM No.18**, 18**, 18** dan 18**/Bangunjiwo sebagaimana ditandai dengan garis merah oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Hak Milik No. *****
- b. Luas *****
- c. Atas nama: *****
- d. Rencana penggunaan tanah: untuk jalan terhadap bidang-bidang tanah hasil pemisahan dari Hak Milik No. *****.

Pasal 3

Pemohon dapat menerima penjelasan Termohon karena sudah memenuhi permohonan informasi Pemohon dan kebutuhan Pemohon.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa: "Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi".

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa: Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana

tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 oleh Majelis Komisioner Bayu Februarino Putro, selaku Ketua merangkap anggota, Akhmad Nasir, dan Wawan Budiyanto, masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon maupun Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis

ttd

Akhmad Nasir

Anggota Majelis

ttd

Wawan Budiyanto

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 5 Maret 2026

Panitera Pengganti



(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KID DIY